

PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI MASA PANDEMI COVID 19

Susanto, Kartono, Samuel Soewita, Budi Kristian
R. Sri Wahyu Budhoyo K, Adison, Erni Andriani, Aji Saputra, Arman Yuwono,
Dosen dan Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang remaja yang masih berusia muda. Adapun tujuan dalam PKM ini adalah untuk memberikan pemahaman apa saja faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 serta mendeskripsikan dampak pernikahan anak di bawah umur dan juga menjelaskan solusi untuk pencegahan pernikahan anak di bawah umur di era pandemic covid-19 di Kecamatan Karawaci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di antaranya ialah faktor ekonomi yang dimana anak-anak memilih menikah muda karna kurangnya ekonomi keluarga sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah di usianya yang masih muda, Faktor kemauan anak yang memilih menikah atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orangtua, faktor pendidikan yang dimana kurangnya pendidikan anak dan orangtua membuat orangtua menikahkan anaknya di umur yang masih muda dan anak menikah muda tanpa mmemikirkan hal-hal apa saja yang akan dijalani setelah menikah, faktor hamil diluar nikah yang dimana ada beberapa remaja memilih menikah muda karna telah hamil duluan. Dampak yang timbul dari pernikahan anak di bawah umur ialah seringnya berselisih paham antara suami istri sehingga membuat suami tidak betah di rumah dan juga tidak adanya pekerjaan sang suami di masa pandemi covid-19 sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan pokok rumah tangga setiap hari. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah dengan memberikan penyuluhan tentang undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak. Sehingga dapat memberikan pemahaman tentang dampak pernikahan anak di bawah umur.

Kata Kunci: Pernikahan Anak di Bawah Umur, Pandemi Covid-19, PKM

ABSTRACT

Underage marriage is a marriage carried out by a couple of teenagers who are still young. The purpose of this PKM is to provide an understanding of the factors that encourage marriage of minors in the era of the covid-19 pandemic and to describe the impact of child marriage and also to explain solutions for preventing child marriage in the era of the COVID-19 pandemic. 19 in Karawaci District. The results showed that the factors that caused the marriage of minors in the era of the covid-19 pandemic, including economic factors where children chose to marry young because of the lack of family economy so they were unable to continue their education and chose to marry at a young age. young, the factor of the willingness of children who choose to marry of their own accord and there is no coercion from their parents, the factor of education where the lack of education of children and parents makes parents marry off their children at a young age and children marry young without thinking about what things will be done after marriage, the factor of getting pregnant out of wedlock where there are some teenagers who choose to marry young because they have been pregnant first. The impact that arises from the marriage of minors is the frequent disagreements between husband and wife so that the husband does not feel at home at home and also the absence of the husband's work during the COVID-19 pandemic so that

basic household needs are not fulfilled every day. The solution to this problem is to provide counseling about marriage laws and child protection laws. So that it can provide an understanding of the impact of child marriage.

Keywords: Child Marriage, Covid-19 Pandemic, PKM

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pernikahan adalah hal penting dalam kehidupan. Dari pernikahan, seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Batas usia pernikahan yang baik telah ditetapkan untuk wanita 21 hingga 25 tahun dan untuk pria 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik sudah matang. Dan pada lelaki yang telah berumur 25 sampai dengan 28 tahun kondisi psikis dan fisiknya sudah sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan juga sosial. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.01 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah berumur 16 (enam belas) tahun, mengingat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam perut.¹

Mengingat begitu pentingnya arti sebuah keluarga yang dibangun dari perkawinan, tentu diperlukan persiapan yang matang baik dari segi usia, kematangan psikologis dan kematangan fisiologis. Hal ini bertujuan agar perkawinan akan menciptakan keluarga yang harmonis, sehat, makmur dan bahagia. Namun masih banyak terjadi

perkawinan yang melibatkan pasangan anak di bawah umur. Tingginya angka perkawinan pada anak di bawah umur di Indonesia terutama beberapa tahun terakhir, dianggap dipengaruhi oleh dampak pandemic Covid 19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 yang lalu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tercatat sebanyak 34.000 permohonan pengajuan dispensasi perkawinan dari Januari-Juni 2020 meningkat pesat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 23.700 pemohon.² Pengajuan dispensasi kawin dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia menikah berdasarkan hukum yang berlaku.


Sejak kasus pertama Covid 19 masuk di Indonesia, tepatnya sejak diumumkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, hingga saat ini berdasarkan data pemerintah melalui website resmi : www.covid19.go.id per tanggal 29 Mei 2022 tercatat angka pasien positif sebanyak : 6.054.415 orang, sembuh : 5.894.889 orang dan yang meninggal sebanyak : 156.574 orang. Pandemi Covid 19 bukan hanya berdampak pada kesehatan, namun juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Ledakan pandemic Covid 19 menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan dan hampir semua aspek sosial masyarakat lainnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kondisi perekonomian di Indonesia, berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) sempat sempat mengalami penurunan hingga -2,07% pada tahun 2020 yang ditahun sebelumnya masih tumbuh hingga 5,02%.

¹ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Puspenpos Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia dari sebelum masa pandemic Covid 19 sampai setahun terjadinya pandemic Covid 19 yaitu pada tahun 2021, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik :

Grafik Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2010 - 2021



Penurunan pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan dampak ekonomi lainnya seperti bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, akibat pemutusan hubungan kerja atau pekerja yang dirumahkan. Badan Pusat Statistik menyebutkan per Agustus 2020 angka pengangguran akibat pandemic Covid 19 meningkat dari 2,67 juta menjadi 9,77 juta orang.

Grafik Jumlah Angka Pengangguran di Indonesia



Meningkatnya angka pengangguran terutama pada tenaga kerja perempuan, menjadi salah satu alasan perempuan dibawah umur yang semula bekerja kemudian dinikahkan oleh orang tuanya dengan harapan dapat membantu masalah ekonomi keluarga.

Pandemic Covid 19 juga berdampak pada dunia pendidikan. Untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19 pemerintah mengeluarkan kebijakan meliburkan sekolah-sekolah dan mengubah pengajaran melalui media daring atau online. Aktifitas sosial anak didik berubah menjadi aktifitas digital. Akses teknologi digital yang tidak diimbangi dengan kematangan psikologis menjadi pemicu kebebasan anak di bawah umur mengakses situs pornografi dan sejenisnya, dimana hal ini menjadi penyebab pergaulan sex bebas dibawah umur sehingga banyak terjadi kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah ini juga menjadi penyebab meningkatnya angka perkawinan di bawah umur. Selain itu, banyaknya anak yang putus sekolah akibat menurunnya ekonomi keluarga, juga menjadi penyebab meningkatnya angka pernikahan anak di bawah umur.

Orang tua memilih menikahkan anaknya lebih dini, dengan alasan mengurangi beban ekonomi keluarga dan alasan kekhawatiran orang tua terhadap efek pergaulan bebas anaknya. Hal ini banyak terjadi terutama di daerah pedesaan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan di bawah umur. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyimpulkan bahwa angka pernikahan usia muda di pedesaan memang lebih besar dibandingkan di perkotaan. Perbandingan yang didapatkan untuk kelompok yang menikah di usia muda (umur 15-19 tahun) sebanyak 5,28% terjadi di perkotaan dan 11,88% terjadi pedesaan. Pernikahan usia tersebut paling banyak dilakukan pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah dan juga berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah.

Dampak pernikahan ini juga berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kesehatan perempuan dan organ reproduksi yang belum siap sehingga menyebabkan kesakitan, trauma seks yang berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai ke hal yang fatal, kematian ibu saat melahirkan bayi, perempuan yang menikah muda juga telah kehilangan masa kanak-kanaknya, masa pertumbuhan dan masa-masa untuk menuntut ilmu yang tinggi, karena biasanya anak yang menikah di usia muda akhirnya putus sekolah. UNICEF pada tahun 2005 mengangkat soal kekerasan kekerasan yang tinggi dialami anak-anak yang dinikahkan pada usia muda sebanyak 67 persen anak-anak yang dipaksa menikah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dibandingkan 47 persen perempuan dewasa yang menikah.³

Memang benar diluar dampak seperti yang tersebut diatas berkaitan dengan pernikahan di bawah umur akibat kehamilan di luar nikah, masih dapat dimungkinkan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : “Apabila terjadi penyimpangan dari pengaturan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wali laki-laki dan wali perempuan dapat meminta persetujuan Pengadilan dengan alasan kesungguhan yang luar biasa disertai dengan bukti pendukung yang cukup”

Namun demikian, disamping alasan kekhawatiran orang tua terhadap dampak pergaulan dan perkembangan teknologi dan media, tindakan orang tua yang memaksakan kehendak menikahkan anak di bawah umur, merupakan tindakan yang bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Setiap anak memiliki pilihan untuk hidup, berkembang, berkreasi, dan memelihara dengan sungguh- sungguh sesuai dengan ketenangan dan jaminan manusia, serta jaminan dari kebiadaban dan

pemisahan”

Pentingnya Program Penyuluhan Hukum Akibat Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Masa Pandemi Covid 19 ini dilakukan, karna seperti yang kita ketahui bersama bahwa tingkat pernikahan dibawah umur sangat sering terjadi bahkan setiap tahun hal demikian terjadi, maka dari itu pernikahan usia dini ini sangat penting untuk diedukasi karna selain untuk menambah pengetahuan bagi peneliti juga dapat memperluas wawasan terkait factor dan dampak yang terjadi setelah melaksanakan pernikahan usia dini. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah 3 dosen terpanggil untuk ikut serta membantu memberikan pemahaman dan **“Pernikahan di Bawah Umur di Masa Pandemi Covid 19”**

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Permasalahan akan dipecahkan dengan melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebagai tim pengabdian yang kemudian memberikan pemahaman mengenai pernikahan anak di bawah umur. Setelah diberikan pemaparan, penyuluhan/ceramah, maka peserta akan dilibatkan secara aktif dimana memberikan kesempatan kepada para peserta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disajikan. Selain itu juga kegiatan akan dilengkapi dengan pemberian dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat memberikan solusi yang cocok untuk memecahkan masalah.

B. Realisasi Pemecahan Masalah

1) Persiapan dan pembekalan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat meliputi

Tahapan berikut:

- a. Perekrutan mahasiswa peserta

³ Komnas Perempuan, Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia, 2020

- b. Koordinasi dengan LPPM Universitas Pamulang
- c. Konsultasi dengan pemerintah setempat
- d. Penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan
- e. Materi persiapan dan pembekalan kepada dosen pelaksana dan mahasiswa mencakup: Sesi Pembekalan/ Coaching
- f. Perancangan model kegiatan melalui penyuluhan hukum.
- g. Penyampaian materi tentang undang-undang otonomi daerah dan tujuannya
- h. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh peserta adalah program penyuluhan hukum. Selain itu, agar program dari kegiatan tersebut berdampak positif di masyarakat, maka yang akan dilakukan adalah pendampingan oleh peserta PKM. Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi dan simulasi.

D. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam pengabdian adalah perangkat kelurahan dan masyarakat di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang Propinsi Banten.

E. Tempat dan Waktu

1. Tempat pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Propinsi Banten.
2. Waktu Pelaksanaan dimulai dari hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022

F. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan/ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi, dengan memberikan contoh kasus yang pernah terjadi. Pada saat memberikan penyuluhan/ceramah peralatan yang dipakai untuk memudahkan dalam menyampaikan materi adalah laptop dan LCD proyektor sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami topik yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak Di Bawah Umur

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia pada kalangan remaja, yaitu sebab dari anak dan luar anak:

1. Sebab dari Anak
 - a) Faktor Pendidikan
Seorang anak keluar sekolah pada saat mengikuti les wajib, kemudian, pada saat itu mengisi waktunya dengan bekerja. Saat ini anak sudah merasa sangat bebas, sehingga ia merasa siap untuk menolong dirinya sendiri. Hal yang sama berlaku jika anak yang

putus sekolah menganggur. Ketiadaan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berguna. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan sesama jenis, yang jika gila bisa menyebabkan kehamilan tanpa kehadiran ayah

b) Faktor telah melakukan hubungan biologis

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Kondisi seperti ini, orang tua perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, bahwa karena sudah tidak perawan lagi dan hal ini menjadi aib.

2. Sebab dari Luar Anak

a) Faktor Pemahaman Agama

Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.

b) Faktor ekonomi

Kasus orang tua yang memiliki utang dan tidak mampu lagi membayarnya, maka anak gadisnya diserahkan sebagai alat pembayaran kepada penagih hutang, serta setelah anak dinikahi, lunaslah hutang-hutang orang tua tersebut.

c) Faktor adat dan adat budaya.

Di beberapa bagian di Indonesia, masih ada kesepakatan tentang perjodohan. Gadis kecilnya sejak remaja telah dijanjikan oleh orang tuanya. Selain itu, akan dipasangkan setelah anak

bertemu dengan siklus feminin. Sebagai aturan umum, wanita muda mulai berdarah pada usia 12 tahun. Ditegaskan bahwa anak itu akan menikah pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia dasar untuk menikah seperti yang diperintahkan oleh undang-undang.

B. Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur

Remaja yang melakukan perkawinan dini memiliki resiko dalam kehamilan dan proses persalinan, yaitu:

1. Dampak Sosial Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri dan membutuhkan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Perkawinan dini secara sosial akan menjadi bahan pemecaraan teman-teman remaja dan masyarakat, kesempatan untuk bergaul dengan teman sesama remaja hilang, sehingga remaja kurang dapat membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya. Remaja memasuki lingkungan orang dewasa dan keluarga yang baru, dan asing bagi mereka. Bila remaja kurang dapat menyesuaikan diri, maka akan timbul berbagai keterangan dalam hubungan keluarga dan masyarakat.

2. Resiko Kejiwaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Perkawinan pada umumnya merupakan suatu masa pemeliharaan dalam kehidupan seseorang dan oleh karena itu mengandung stres. Istri dan suami memerlukan kesiapan mental dalam menghadapi stres, yaitu bahwa istri dan suami mulai beralih dari masa hidup sendiri ke masa hidup bersama dan keluarga. Kesiapan dan

kematangan mental biasanya belum di capai pada umur di bawah 20 tahun.

3. Resiko Kesehatan Pernikahan Anak DiBawah Umur

Bahaya kehamilan di usia muda adalah kehamilan di usia muda yang dapat merugikan. Pernikahan usia muda memiliki bahaya bagi kesehatan, khususnya pada pasangan wanita selama kehamilan dan persalinan. Kehamilan berdampak buruk pada kesehatan remaja dibawah umur.

C. Persyaratan Pernikahan Anak di Bawah Umur

Berdasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Pasal 7 ayat 1 menyatakan :

“Perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

Perkawinan sebaiknya dilakukan pada batas usia 19 tahun, selain tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, hal tersebut bertujuan agar perkawinan yang dilakukan benar-benar secara fisik dan mental sudah cukup matang dan siap untuk memasuki kehidupan berkeluarga.

Namun demikian, jika terjadi “penyimpangan” atas ketentuan batas usia minimal (kurang dari 19 tahun), dengan “alasan yang sangat mendesak”, maka hal tersebut diatur pada Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3

2. Pasal 7 ayat 2 menyatakan :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

Ayat 3 :

“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”

Sedangkan penjelasan lebih lengkap mengenai pasal 7 ayat 2 dan 3 tentang perkawinan dibawah usia 19 tahun seperti yang dijelaskan pada bagian Penjelasan Pasal demi Pasal, yaitu mengenai istilah : Penyimpangan, alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Penjelasan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan

Kemudian untuk memastikan

terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Penjelasan

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

D. Solusi Mencegah Pernikahan Anak di Bawah Umur

Beberapa program pencegahan pernikahan anak di bawah umur :

1. Memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya.
2. Mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas
3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak, terutama pendidikan akhlak dan agama.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk perundangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak.
5. Mendorong pemerintah berupaya maksimal untuk memberikan stimulus terhadap dampak pandemi Covid 19.

Mengacu pada target dan luaran serta tujuan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat, maka dengan dilaksanakannya kegiatan PKM, masyarakat telah memahami undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak sehingga dapat mencegah semakin meningkatnya pernikahan anak di bawah umur. Dengan metode ceramah, tanya jawab, serta pemberian contoh, maka diharapkan tujuan dari kegiatan ini tercapai.

Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah :

1. Masyarakat Kecamatan Karawaci dalam pemahaman hukum tentang pernikahan anak di bawah umur sudah meningkat. Dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat saat penyuluhan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memahami dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur termasuk didalamnya aspek hukum yang mengikutinya.
2. PKM ini bukan saja dalam bidang penyuluhan hukum saja akan tetapi kegiatan lain yang dilakukan adalah konsultasi hukum.
3. Jurnal ilmiah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandemi Covid 19 menimbulkan dampak yang luar biasa pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, dampak yang dirasakan terutama pada: Aspek ekonomi, Aspek Kesehatan, Aspek Pendidikan dan Aspek Sosial.

Penurunan pada aspek-aspek tersebut, justru dibarengi dengan kenaikan angka pernikahan anak di bawah umur, yang justru menjadi akibat dari dampak-dampak pandemi Covid 19 secara tidak langsung.

2. Hambatan yang terjadi dalam penanganan pernikahan anak dibawah umur ini adalah berasal dari faktor anak, seperti telah terjadi kehamilan diluar nikah sehingga dianggap menjadi aib bagi keluarga serta faktor diluar anak, seperti alasan ekonomi, budaya, rendahnya pendidikan (termasuk pendidikan akhlak dan agama) serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak.

B. SARAN

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mengingat dampak pandemi Covid 19 mempengaruhi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, dan menjadi salah satu penyebab tidak langsung terhadap melonjaknya angka pernikahan anak di bawah umur, maka diperlukan stimulus yang memberikan solusi terhadap lemahnya aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat memberi penguatan kepada masyarakat terutama

pada aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek sosial.

2. Diperlukan upaya aktif dari seluruh lapisan masyarakat, untuk mensosialisasikan dampak dari pernikahan anak di bawah umur, terutama dari aspek hukum mengenai undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak. Sehingga dapat menekan angka pernikahan anak di bawah umur, untuk mewujudkan pernikahan yang sehat, kuat dan bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghifari, Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza, Bandung : Mujahid Press,2002
- Astuty SY, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda, Jakarta 2011
- Maryanti D dan Majestika S, Kesehatan Reproduksi Teopi dan Praktikum, Yogyakarta : Nuha Medika,2009
- Irianti dan Herlina, Buku Ajar Psikologi untuk Mahasiswa Kebidanan,EGC, Jakarta2009
- Komnas Perempuan, Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia, 2020
- Mariyam, Sosial Budaya Dasar Mahasiswa Kebidanan, Jakarta : Trans Info Media, 2010
- Puspensos, Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020
- Sibagariang E, Pusmaika R, Kesehatan Reproduksi Wanita, Jakarta : Trans Indo Media, 2010
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Foto Kegiatan :

